

ABSTRAK

Rizeka Aprillia.2020. *Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I)_Bahrn, SH., MH, Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.

Kata Kunci: Penyelesaian, sengketa, *ahliyat al-ada'*.

Skripsi ini disusun karena dilatarbelakangi adanya suatu adat kebiasaan masyarakat di kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa waris mereka tanpa harus melalui pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus. Penelitian ini berlokasi di lima kecamatan kota Banjarmasin. Data yang digali dari penelitian ini adalah perihal untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian sengketa waris serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan Agama di kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara kepada informan dengan kriteria yang memiliki kasus sengketa waris yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama. Untuk pengumpulan data dengan metode *Interview* (wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kota Banjarmasin masyarakat yang menyelesaikan pembagian harta warisan di luar Pengadilan Agama mereka memilih untuk menyelesaikan dengan cara kebiasaan adat setempat yaitu dengan melakukan musyawarah keluarga karena mereka menganggap hal itu lebih efektif. Namun pada kenyataannya, konsep keadilan yang menjadi tujuan utama dalam hukum waris tidak ditemukan disebabkan dalam pembagian waris masih ada masyarakat di kota Banjarmasin tersebut jauh dengan konsep keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Karena ada salah satu ahli waris yang ingin bersifat lebih menguasai harta waris tersebut semua itu didasari karena adanya sifat serakah pada diri ahli waris. Sehingga hal tersebut yang menjadikan timbulnya sengketa di antara para ahli waris. Setelah terjadinya sengketa tersebut barulah dilakukan musyawarah keluarga kembali dengan menghadirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.